

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tugas pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era tersebut cukup memberikan efek yg positif, tetapi disisi lain banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba. Oleh sebab itu, pemerintahan menerbitkan peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota (BNNK), yang memiliki wewenang melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam suatu tugas, yang mana BNN, BNNP dan BNNK merupakan rekan relasi pada bidang nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada presiden, gubernur dan bupati/walikota dan masing-masing dari BNNP dan BNNK tidak memiliki hubungan struktur dengan BNN. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota, terdapat pada peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 BAB II pasal 23 dan pasal 24 merupakan tugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Narkoba itu sendiri merupakan zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan bisa juga menimbulkan kecanduan. Narkoba yang populer dikalangan masyarakat terdiri dari 3 golongan yaitu narkotika, psikotropika, dan obat/zat berbahaya. Ketiga golongan tersebut ditetapkan pada *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009*. Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba terbagi 18 dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif.

Menurut Catio (2005 : 10) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Catio (2005 : 11) Psikotropika adalah zat adiktif yang dapat mempengaruhi kejiwaan melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat otak yang menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya menurut Catio (2005 : 13) zat adiktif adalah bahan-bahan aktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi apabila digunakan dapat menimbulkan ketergantungan, yang artinya keinginan kembali secara terus menerus atau yang disebut dengan (sakaw), yang merusak fungsi otak, lever, ginjal, paru-paru dan memperlambat reflek motorik atau dapat menyebabkan kematian.

Menurut Catio (2005 : 16) Faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba yaitu karena rasa ingin tahu/ coba-coba, ikut-ikutan teman yang memakai narkoba, solidaritas pertemanan, biar terlihat lebih gaul, mencari kegairahan, menghilangkan rasa bosan disaat sendiri, melupakan masalah stres, menunjukkan kehebatan kepada teman sejawat, ingin tampil menonjol, merasa sudah dewasa, menunjukkan sikap berontak terhadap aturan, mengurangi rasa sakit, mengikut idola. Itulah faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Menurut Catio (2005 : 25) dampak kecanduan narkoba dapat terlihat dari, efek jasmaniah langsung, dampak kejiwaan, dampak terhadap kehidupan sosial, dampak terhadap perekonomian, dan dampak lainnya. Ada cara mudah untuk mengetahui seseorang itu sudah kecanduan narkoba, menurut Sadzali (2003) dalam Helviza, dkk (2016) memberikan ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba yaitu :

- a. Pecandu daun ganja : cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut merasa lapar terus dan suka tertawa jika mendengar sesuatu yang lucu bahkan seseorang yang menggunakan daun ganja juga tertawa karena sesuatu yang tidak lucu.
- b. Pecandu putaw : sering menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan dingin, badan kurus, layu serta selalu cuek atau acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar yang bukan mengguna narkoba.
- c. Pecandu inex : Suka keluar rumah, suka mendengar musik disko, wajah terlihat lelah, bibir terlihat pecah-pecah, dan badan suka berkeringatan, kepercayaan diri menurun setelah pengaruh inex hilang.
- d. Pecandu shabu-shabu : Gelisah dan serba salah melakukan apa yang dikerjakan, saat berbicara seseorang yang sudah kecanduan tidak mau melihat atau berkontak mata langsung dengan lawan bicaranya, mata sering jelalatan, suka curiga kepada orang apa lagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski diruangan ber AC, suka marah dan sensitif.

Disamping itu peredaran narkoba dikalangan remaja di Provinsi Sumatera Barat mencapai 66.612 orang pengguna, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 63 ribu orang dan pada tahun 2015 sekitar 59 ribu orang. Sedangkan peredaran gelap narkoba di Kota Padang pada tahun 2015 yaitu 204 kasus, pada tahun 2016 217 kasus, pada tahun 2017 yaitu 250 kasus dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 319 kasus. Peredaran narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang bisa mengancam dunia dan dapat

dimanfaatkan untuk melumpuhkan kekuatan bangsa yaitu generasi muda Indonesia, perlu langkah yang strategis untuk menyelamatkan generasi muda kita dari hal tersebut. Mengingat buruknya dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba serta maraknya kasus narkoba di Kota Padang, maka aparat penegak hukum dan pemerintah kota Padang dibawah BNNK Padang dan bantuan dari kepolisian Kota Padang sebagai instansi yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota dituntut untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah yang efektif dan efisien guna menurunkan dan mengatasi penyalahgunaan Narkotika, baik berupa tindakan preventif maupun tindakan represif yang dalam konteks ini BNN telah menginisiasikan sebuah program yang disebut P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), yang merupakan upaya untuk meminimalisir permasalahan narkoba di Indonesia dengan mendorong peran serta aktif dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta ketahanan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan P4GN yaitu UU No 35 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017. Dalam menjalankan program P4GN, BNNK Padang berkoordinasi dari berbagai Instansi dari Instansi Pemerintahan, Pendidikan hingga Kesehatan. Didalam program P4GN terdiri dari Diseminasi Informasi dan Advokas.

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok atau individu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Bentuk kegiatannya yaitu melalui :

- Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai apa itu narkoba, jenis-jenis, dampak penyalahgunaan narkoba, hukuman menyalahgunakan narkoba dan sebagainya.

- Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran kepada semua kalangan mengenai bahaya narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan biasanya dilakukan dikampus-kampus, sekolah dan lingkungan masyarakat.

- Publik media

Publikasi dapat dilakukan melalui media-media yang ada seperti televisi, radio, baliho dan internet.

Advokasi adalah suatu bentuk persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasional, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu kejadian. Fungsi advokasi sendiri yaitu mengajak instansi pemerintahan, instansi pendidikan dan organisasi masyarakat untuk sama-sama aktif dalam melakukan pencegahan narkoba.

Advokasi yang dilakukan dengan instansi pemerintahan atau lembaga masyarakat itu biasanya melalui kunjungan kerja oleh pihak BNNK dan membangun kerjasama dan membangun suatu satga, yang dibidang masyarakat

terdiri dari tokoh masyarakat, sedangkan dibidang pendidikan terdiri dari beberapa siswa. Jadi, dalam melakukan pencegahan maka BNNK harus melakukan Diseminasi Informasi dan Advokasi agar BNNK bisa menjalankan program P4GN tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peran Badan Narkotika Nasional Kota Padang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dari tahun ketahun kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat
2. Saat ini narkotika sudah beredar luas dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tidak hanya masyarakat yg berusia dewasa melainkan sudah merambah ke generasi muda kita dan peningkatan kasus Narkotika terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali diwilayah Provinsi Sumatera Barat terutama Kota Padang.
3. Anak muda sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena kurang memiliki kontrol diri serta pergaulan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi maraknya penggunaan obat-obatan terlarang oleh kalangan remaja

4. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan yang harus dicarikan penyelesaiannya, baik upaya preventif maupun repretif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat luasnya lingkup permasalahan,maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Diseminasi informasi oleh BNNK Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja Kota Padang
2. Pelaksanaan advokasi oleh BNNK Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja Kota Padang
3. Hambatan dan kendala yang dihadapi BNNK Kota Padang dalam upaya menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja Kota Padang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada telah diutarakan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah mengenai :

1. Bagaimana pelaksanaan diseminasi informasi oleh BNNK Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja Kota Padang?

2. Bagaimana pelaksanaan advokasi oleh BNNK Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja Kota Padang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BNNK Kota Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja Kota Padang ?

E. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan diseminasi informasi oleh BNNK Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja Kota Padang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan advokasi oleh BNNK Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja Kota Padang.
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda
- b. Sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada semua pihak yang terkait untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja
- b. Memberikan masukan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan Narkoba untuk lebih meningkatkan peran serta kinerjanya dalam melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.